

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Maraknya terjadi permasalahan hukum di masyarakat seiring dengan perkembangan masa ke masa, ilmu pengetahuan, serta teknologi yang pesat di era globalisasi maka akan banyak terjadinya suatu kejahatan yang memang perlunya penanganan khusus. Sangat sulitnya penanggulangan kejahatan terjadi karena peningkatan jumlah penduduk yang mendiami wilayah tertentu, yang pada dasarnya kejahatan itu akibat kualitas dari masyarakat tersebut. Tantangan yang sering dialami dalam menyelesaikan perkara pidana yang menjerus kepada tahap mengumpulkan bukti, adanya perbedaan pandangan dari penegak hukum, adanya pandangan masyarakat dalam menilai perkara pidana yang dimaksud, dan sulitnya korban atau saksi dalam memberikan kesaksian.<sup>1</sup>

Telah banyak dilaporkan kasus kekerasan kepada lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang mencatat, dalam 10 tahun terakhir, lebih dari 2,5 juta kasus berbagai bentuk.<sup>2</sup> Yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan kekerasan seksual yang menimpa anak. Kekerasan seksual terhadap anak semakin merajalela dan bersifat global, dan hampir setiap negara mengalaminya. Pengertian kekerasan seksual dari pandangan R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dengan nafsu birahi kelamin seseorang, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-

---

<sup>1</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 8 Nomor 1, Maret 2023, hlm. 228.

<sup>2</sup> <https://dp3a.kalbarprov.go.id/berita/data-kasus-kekerasan-dalam-10-tahun-terakhir-seluruh-indonesia>.

raba buah dada, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Yang dikatakan anak korban adalah anak yang mengalami penderitaan mental, fisik, kerugian dari segi ekonomi dari adanya tindak pidana yang dialami oleh anak yang belum berumur 18 tahun.

Peningkatan kejahatan tidak hanya bertambah dari jumlahnya saja namun kuliatas dari kejahatan tersebut juga mengalami peningkatan. Anak salah satu subjek hukum yang rentan terhadap terjadinya tindak pidana. Berbagai bentuk dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual diantaranya penularan HIV, gangguan reproduksi, potensi kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>4</sup> Dari segi mental dan psikis korban yang mengalami kekerasan seksual akan merasakan gangguan emosional, kecemasan, rasa malu, pola tidur dan makan yang berantakan. Korban kekerasan seksual berpotensi megalami trauma berlebihan setelah apa yang terjadi pada dirinya.<sup>5</sup>

Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh korban yang tidak mau melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya pada aparat penegak hukum, terutama anak yang tidak menceritakan kejadian yang menimpa dirinya kepada keluarganya. Kejahatan terhadap anak banyak dilakukan dengan ancaman-ancaman dari pelaku terhadap anak korban, yang dilakukan secara paksa hanya untuk mememnuhi nafsu birahi tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi terhadap anak. Lebih parahnya lagi pelaku tersebut berasal dari lingkup keluarga

---

<sup>3</sup> R. Soesilo., “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal,” n.d., hlm. 212.

<sup>4</sup> Lori Haskell dan Melanie Randal, “The Impact of Trauma on Adult Sexual Assault Victims,” [https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma\\_eng.pdf](https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma_eng.pdf), diakses 11 Januari 2025, pukul 14.00 WIB.

<sup>5</sup> Lori Haskell dan Melanie Randal, *Ibid*.

korban, atau bahkan lingkungan tempat anak menimba ilmu yakni lembaga pendidikan.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Penanganan korban kekerasan seksual sangat penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban, trauma yang berkepanjangan yang dialami korban, perasaan malu, ketakutan, masalah pembuktian, pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh penyidik, serta dalam proses BAP mengajukan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh penyidik yang tidak bertugas sehingga mengakibatkan korban sulit untuk mengungkap kembali kekerasan seksual yang dialaminya. Lemah dan kurangnya penanggulangan dari tindak pidana terhadap anak yang diberikan negara baik dari aspek perlindungan hukum, penegakan hukum, serta aparat penegak hukum itu sendiri.

Selanjutnya adanya tindak pidana pencabulan anak, dikatakan pencabulan adalah tindakan yang merusak dan bertentangan dengan ajaran agama dan moral yang melanggar kesusilaan dan menimbulkan dampak merugikan bagi korban. Pesatnya globalisasi perkembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu timbulnya suatu tindak pidana. Pencabulan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Pencabulan terhadap anak sangat membuat cemas masyarakat, karena perbuatan cabul tidak memandang jenis kelamin, bahkan anak laki-laki juga dapat dicabuli.

---

<sup>6</sup> Seto Mulyadi, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses, tanggal 11 Januari 2025, jam 22.02 WIB.

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang lain maupun diri sendiri yang menyangkut alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual seseorang, seperti mengelus dan memainkan penis atau vagina, memegang payudara, mencium bibir.<sup>7</sup> Dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak mendapatkan tantangan besar pada tahap penyidikan, pembuktian, penuntutan sampai ke tahap pengambilan putusan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul yang dilihat segi psikologis atau proses beracara yang harus memastikan kesaksian yang diberikan anak akurat dapat dipercaya, dan dapat diterima oleh pengadilan.<sup>8</sup>

Perlu perlindungan hukum yang memadai agar kesaksian anak korban dapat sesuai dengan fakta hukum yang terjadi tanpa tekanan dan dibimbing dengan orang tua korban serta pekerja sosial. Oleh karena itu, hukum berperan penting agar memastikan proses hukum agar bersifat berkeadilan dan tidak menambah beban trauma pada anak korban.

Dalam pengambilan putusan hakim membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana tersebut benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindakan tersebut, apakah itu pemeriksaan acara biasa, singkat dan cepat. Adapun alat bukti sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di atur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Penerbit Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 81.

e. Keterangan terdakwa.<sup>9</sup>

Keberadaan saksi dan korban adalah faktor penentu keberhasilan dari kasus yang sedang diperkarakan. Jika tidak ada saksi dan korban, dipastikan kasus dan perkara tersebut akan menjadi *dark number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, testimoni de auditu menjadi referensi bagi para penegak hukum. Berbanding terbalik dari perannya yang sangat penting, perhatian terhadap hak-hak saksi dan korban masih sangat kecil bila dibandingkan dengan perhatian yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Kurangnya perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban mengakibatkan tindak pidana sulit untuk diatasi.<sup>10</sup>

Anak korban dalam kasus pencabulan seringkali menjadi saksi kunci dalam memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, anak yang menjadi korban tindak pidana, seperti pencabulan, memiliki hak yang dilindungi oleh hukum untuk memberikan keterangan di pengadilan, meskipun mereka termasuk dalam kelompok rentan. Proses peradilan yang adil bagi anak korban merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum.

Menurut **Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** dan **Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**, anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk dilindungi dan tidak diperlakukan secara merugikan selama proses peradilan. Keterangan yang diberikan oleh anak haruslah bebas dari tekanan, ancaman, atau pengaruh luar yang dapat memengaruhi keakuratannya. Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses hukum

---

<sup>9</sup> Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 127.

<sup>10</sup> Bey, Fachri, *Pelaksanaan dan Peran Fungsi Lembaga Saksi Dan Korban Di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Lex Jurnalica Volume 8 No. 1, Desember 2010, hlm. 19.

perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut.

Dalam konteks pengadilan pidana, penerapan perlindungan ini sangat penting untuk menghindari terjadinya manipulasi keterangan atau terjadinya tekanan terhadap anak. Pengadilan harus menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa hak anak korban untuk mendapatkan keadilan tetap terlindungi. Alasan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.<sup>11</sup>

Keterangan yang diberikan oleh anak korban sebagai saksi sangat penting dalam menentukan jalannya perkara pidana. Namun, keterangan anak sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ancaman dan paksaan dari pelaku atau pihak terkait lainnya, baik internal maupun eksternal. Anak sering mengalami kondisi tersebut dikarenakan sifat anak yang masih mudah terpengaruh dan dimanfaatkan oleh orang dewasa dan menjadi korban kejahatan seksual.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Temmanganro Machmud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak*, hlm. 3.

<sup>12</sup> Davit Setyawan, *KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat*, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>, diakses 11 Januari 2025 pukul 16.12 WIB.

Keterangan anak korban dalam tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung sangat signifikan, karena berhubungan langsung dengan perlindungan hak anak dalam proses peradilan. Perlindungan terhadap anak korban sangat penting untuk menghindari dampak buruk terhadap kondisi psikologis anak, sehingga anak dapat memberikan keterangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses pemberian keterangan oleh anak korban dilakukan dengan cara yang melindungi hak-hak mereka, mengutamakan kepentingan terbaik anak, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

Agar proses peradilan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, pengadilan perlu memperhatikan berbagai mekanisme perlindungan hukum, seperti sidang tertutup, pendampingan psikologis, dan penggunaan teknologi untuk mengurangi interaksi langsung antara anak korban dan terdakwa. Dengan demikian, keterangan yang diberikan oleh anak dapat dipertimbangkan secara objektif dan valid dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana di pengadilan telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang *pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP* mengenai pengakuan terhadap kesaksian dari saksi-saksi yang terlibat dalam suatu perkara

pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 juga memperluas definisi saksi dalam peradilan pidana yaitu:<sup>13</sup>

- a. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana.
- b. Saksi tidak selalu harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa.
- c. Setiap orang yang memiliki pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi.

Salah satu pelaku dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NKRI 1945. Dan salah satu yang menjadi pelaku dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah Hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pengertian dari mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara dan berdasarkan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, ketika akan membuat putusan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim diuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada asas legalitas formal.

Hakim yang akan memutuskan suatu perkara tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun. Seorang Hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).<sup>14</sup> Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang *pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP mengenai Pengakuan Terhadap Kesaksian dari Saksi-Saksi yang Terlibat dalam Suatu Perkara Pidana.*

<sup>14</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaannya*, (yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 33.

melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukum.

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta tertutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim bersangkutan.<sup>15</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan Hakim adalah Suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelenggarakan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>16</sup>

Ketika seorang hakim memberikan putusan, maka yang harus diperhatikan dari segi aspeknya, perlunya kehati-hatian, menghindari sesedikit mungkin kecerobohan dan kelalaian, baik formil maupun materil, sampai dengan keterampilan teknis dalam mengambil putusan. Di dalam diri Hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap/sifat “kepuasan” moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolok ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis, akademisi, dan praktisi hukum serta untuk memenuhi rasa “kepuasan nurani” tersendiri bagi hakim bersangkutan apabila putusan yang

---

<sup>15</sup> Hamzah Pai'pin, Sufirman Rahman, Salle, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.3, No. 4, April 2022, hlm. 625.

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015, hlm. 145.

dibuatnya sampai “dikuatkan” dan “tidak dibatalkan” oleh pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai di tingkat banding ataupun kasasi.<sup>17</sup>

Hakim dalam memutus perkara pidana tidak hanya mementingkan kepastian hukum namun juga memikirkan bagaimana manfaat dari tujuan dijatuhinya hukuman tersebut supaya pandangan masyarakat tentang keadilan tidak diremehkan dan pelaku dari kejahatan tersebut mendapatkan hukuman.<sup>18</sup>

Ditinjau pada Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb<sup>19</sup>, yang mana memutus terdakwa terhadap perkara tindak pidana pencabulan dibebaskan karena kurangnya alat bukti yang di hadapkan di persidangan. Dalam persidangan perkara tindak pidana pencabulan tersebut terdapat banyaknya keterangan saksi yang dianggap tidak merupakan alat bukti yang sah secara hukum. Putusan dalam perkara tindak pidana pencabulan ini tidak mempertimbangkan dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang *pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP* mengenai pengakuan terhadap kesaksian dari saksi-saksi yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Padahal seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut bersifat mengikat semua orang secara hukum, namun kenyataan berbanding terbalik. Pada bagian pertimbangan menjelaskan bahwa “Majelis tetap berkesimpulan kalau keterangan seluruh saksi penuntut umum tersebut sejatinya bukan merupakan keterangan saksi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 146

<sup>18</sup> Awilda, Ismansyah, Aria Zurnetti, Henni Muchtar, dampak Pemeriksaan Setempat Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Cabul Dipandang dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, Volume 7, Issue 2, Juli 2023, hlm. 349.

<sup>19</sup> Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb Tentang Putusan Bebas dari Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

yang murni, melainkan merupakan kesaksian berdasarkan pendengaran dari cerita orang lain, dan tentunya tidak sesuai dengan definisi keterangan saksi”<sup>20</sup>.

Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak tidak selalu dapat dibuktikan selama proses pembuktian di pengadilan, karena secara umum kasus kekerasan yang menimpa anak sulit untuk ditemukan alat bukti lain yang sah secara hukum, bahkan alat bukti yang ada hanya keterangan dari anak korban tersebut yang dilakukan dibawah sumpah. Maka setiap perkara yang menimpa korbannya adalah anak dibawah umur sangat sulit untuk dapat dibuktikan kebenarannya dalam proses pembuktian, karena pada tahap pembuktian perkara yang korbannya adalah anak dibawah umur banyak menggunakan saksi-saksi yang keterangannya berdasarkan dari pendengaran orang lain.<sup>21</sup>

Jika dihubungkan dengan perkara pelecehan seksual terutama terhadap anak, maka sangat banyak yang relevan dengan alat bukti dari keterangan saksi. Karena banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak memiliki saksi yang kualitatif sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu melihat, mendengar dan mengalami sendiri maka sudah bisa disebut dengan alat bukti yang sah yang dapat mengungkap suatu perkara yang diselesaikan pada suatu persidangan. Walaupun ada saksi yang kualitatif itu sangat jarang ditemui, yang sangat diherankan adalah kejahatan tersebut sering kali terjadi terhadap anak.


Bertolak dari hal tersebut kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak selalu dapat dibuktikan selama proses pembuktian di pengadilan. Hakim sering memutuskan bahwa tidak ada alat bukti yang sah dan relevan karena

---

<sup>20</sup> Bagian Pertimbangan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, Paragraf pertama, hlm. 98.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Sofyan Adi, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Kelas II, Pada Selasa, 21 Januari 2025. Pukul 15.45-16.15 WIB.

keterbatasan alat bukti, dimana hakim sering menolak keterangan saksi yang dirasa sah dan menguatkan dugaan dan persangkaan, namun dianggap keterbatasan alat bukti. Dari implementasi hukum yang terjadi adanya lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara di pengadilan tidak selalu berpatokan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena adanya kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara.



Berdasarkan terurainya permasalahan yang ada tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul, **KETERANGAN ANAK KORBAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dalam lingkup permasalahan tersebut perlu untuk dibatasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pemeriksaan Anak Korban Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung?
2. Apa Kendala Dalam Proses Pemeriksaan Anak Korban Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengidentifikasi Proses Pemeriksaan Anak Korban Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Apa Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Pemeriksaan Anak Korban Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi penulis saja, tetapi juga dapat memberikan edukasi dan informasi terkait data-data hasil penelitian bagi berbagai pihak terkait. Adapun manfaat dari penelitian melalui studi hukum ini terbagi menjadi 2 segi, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis khususnya terhadap ilmu pengetahuan hukum di bidang hukum pidana, dalam hal mengkaji perkembangan hukum terkait penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan dan kedudukan dari keterangan anak sebagai saksi dalam pembuktian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, hasil penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan serta menambah pemahaman hukum penulis mengenai proses pemeriksaan keterangan anak korban sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Lubuk

Basung dan apa yang menjadi kendala dalam proses pemeriksaan keterangan anak korban sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

- b. Bagi pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan pengetahuan bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas mengenai kasus yang dibahas penulis. Terutama bagi praktisi dan aparat penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar berpikir, bertindak, dan pedoman dalam rangka penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia dalam memecahkan kasus serupa dengan yang penulis kembangkan.

#### **E. Metode Penelitian**

Mamudji mengungkapkan bahwa metode penelitian ialah poin terpenting dalam sebuah penelitian.<sup>22</sup> Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*, yang dapat diartikan sebagai jalan menuju atau cara mengerjakan sesuatu.<sup>23</sup> Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berarti mencari kembali suatu pengetahuan.<sup>24</sup> Jika disimpulkan metode penelitian adalah cara atau jalan yang digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan, sehingga metode penelitian dapat dijadikan sebagai saran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum. Soerjono Soekanto memberikan definisi terkait penelitian hukum, merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu

---

<sup>22</sup> Aris Prio Agus Santoso, Et.Al., 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm. 155.

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

<sup>24</sup> Aris Prio Agus Santoso, Et.Al., 2021, *Op. cit.*, hlm. 14.

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>25</sup> Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan tepat dan terarah, maka penulis menggunakan metode penelitian ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian diklasifikasikan atas beberapa golongan yang dapat dibedakan berdasarkan sifat, berdasarkan bentuk, berdasarkan penerapan, berdasarkan ilmu yang diteliti dan juga berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya penelitian hukum terbagi atas dua jenis yakni, penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan kepada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris, dengan cara melihat aturan hukum yang dipergunakan, serta dapat melihat secara langsung di lapangan terkait dengan penerapan aturan hukum tersebut di masyarakat atau untuk melihat sejauhmana hukum bekerja di dalam masyarakat.

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>26</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bersifat memaparkan suatu hal atau gejala dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara komperhensif mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini juga dapat mengungkapkan kesesuaian hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan yaitu mengenai proses pemeriksaan keterangan anak korban sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan keterangan anak korban sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.


## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang dibahas penulis dan informan lainnya.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh penulis dari berbagai sumber kepustakaan yang ada, digunakan sebagai penunjang atau untuk membantu data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku, jurnal, atau sumber lain yang berkaitan dengan fokus penelitian penulis. Adapun bahan yang dipergunakan untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian yaitu:



## 1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Hak Anak Saksi.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh.
- h. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku-buku yang ditulis oleh berbagai ahli hukum, yurisprudensi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

### 3.) Bahan Hukum Tersier


Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris dan website.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian data merupakan bagian terpenting, karena setiap penelitian pasti akan menggunakan data. Data menjadi salah satu titik tolak dari kualitas suatu penelitian, oleh karena hal tersebut data menjadi ornamen penting dalam suatu penelitian. Untuk penelitian ilmu hukum, umumnya memakai teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, wawancara dan pengamatan. Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam penggunaan teknik ini dilakukan kegiatan tanya jawab secara langsung kepada informan, dimana pertanyaan yang diajukan telah disusun secara sistematis dan terarah serta sesuai masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan kegiatan wawancara penulis mendapatkan data atau informasi akurat mengenai situasi atau fenomena yang sedang terjadi dalam permasalahan penelitian. Dalam hal penelitian ini



penulis melakukan wawancara dengan pihak, seperti Hakim serta pihak terkait jika diperlukan.

#### b. Studi dokumen

Penelitian juga dilakukan kegiatan studi dokumen, dengan cara mempelajari dan menganalisis buku-buku hukum, aturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang pastinya berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sehingga dapat menghubungkan antara teori dengan praktik yang ada di lapangan.

### 5. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses merubah data mentah ke dalam bentuk yang sederhana sehingga membantu penulis dalam menaknai suatu data yang telah diolah. Pengolahan data juga dikelompokkan berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, pengolahan data dilakukan melalui proses pemeriksaan data. Proses pemeriksaan data ialah proses verifikasi data yang telah terkumpul untuk dapat menilai relevansinya agar dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.

#### b. Analisis Data

Setelah data-data yang telah didapatkan di lapangan kemudian dilakukanlah proses pengolahan data, ketika proses pengolahan data telah selesai maka tahap selanjutnya ialah proses analisis data. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, yaitu mencari makna

dibalik data yang telah diolah kemudian menjelaskan data tersebut secara detail dan komperhensif kedalam bentuk kalimat yang logis serta terstruktur sehingga dapat menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yang dikemukakan oleh penulis.

